ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI JAKARTA PUSAT 2019 – 2023

Angelica Soraya[1], Supriyono[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : angelicasoraya171@gmail.com[1], supriyono.stiami@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Contribution, Restaurant Tax, Local Tax

ABSTRACT

Restaurant tax is one of the local taxes that contributes to local taxes as Regional Original Revenue to finance regional needs. Restaurant tax revenue in Central Jakarta from 2019 - 2023 has an increasing trend. This study aimed to analyze the level of contribution of restaurant tax in increasing Central Jakarta local tax and to find out the obstacles and efforts in the implementation of restaurant tax revenue to increase Central Jakarta local tax revenue in 2019 - 2023. This research was conducted at the Central Jakarta Regional Revenue Agency used a qualitative method by analyzing the contribution ratio and the data obtained were the results of observations, interviews, and documentation. The results of this study indicated that in terms of material, the contribution rate of restaurant tax in 2019-2023 is still lacking in increasing Central Jakarta local taxes. In terms of thinking, there are still taxpayers who are less aware of their obligations. In terms of professionalism, tax officials have carried out their duties well. The action side makes policies and programs that make it easier for taxpayers. The obstacles experienced are taxpayers who are still not obedient and aware of reporting restaurant taxes in fact and the existence of taxpayers who are difficult to know. Therefore, efforts are made in the form of socialization to the community directly or online and collaborating with other related agencies or SKPDs.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka pemerintah melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyatnya, terutama dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD); pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah, meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam peraturan daerah No. 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah DKI Jakarta

yaitu Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Penerimaan dari pajak daerah inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah serta kepentingan umum suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk melaksanakan sistem desentralisasi. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi satu kabupaten administrasi dan lima kota administrasi. Jakarta Pusat merupakan salah satu kota administrasi di DKI Jakarta yang berada di tengah dan diapit oleh wilayah lainnya dari keseluruhan Kota Administrasi di DKI Jakarta. Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat dari pemerintahan serta bisnis yang ada di DKI Jakarta bahkan Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di pusat kota dan menjadi pusat bisnis, banyak jenis usaha yang berkembang di Jakarta Pusat yang hasilnya diharapkan akan menjadi sumber perekonomian. Mengkonsumsi makanan/minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia, sehingga industri makanan/minuman atau restoran menjadi salah satu bentuk usaha yang diharapkan akan semakin berkembang di Jakarta Pusat. Dengan membeli makanan/minuman di suatu restoran pasti akan dikenakan biaya pajak restoran. Pajak restoran itu lah yang akan menjadi sumber ekonomi daerah. Penerimaan dari Pajak Restoran di wilayah Jakarta Pusat setiap tahunnya terus meningkat. Dibawah ini adalah tabel target dan realisasi pajak restoran Jakarta Pusat tahun 2019 – 2023.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	800.125.246.000	813.709.560.877
2020	389.963.000.000	397.855.850.159
2021	409.120.000.000	442.506.957.722
2022	878.234.988.000	713.191.270.484
2023	791.222.576.000	860.220.672.356

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa dalam lima tahun terakhir hanya pada tahun 2022 realisasi pajak restoran yang tidak mencapai target hal itu diperkirakan karena ada nya penyesuaian faktor ekonomi atau kebijakan dari pemerintah setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19. Namun jika dilihat dari trend realisasi penerimaan pajak daerah memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat hal demikian mengindikasi bahwa pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar pada peningkatan pendapatan daerah DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui seperti apa kontribusi yang diperoleh dari pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Jakarta Pusat dengan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Jakarta Pusat Tahun 2019-2023".

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kontribusi :** Menurut Sigalingging (2016:118) Kontribusi merupakan pemicu seseorang untuk membantu orang lain dalam suatu komunitas meskipun tidak mendapatkan manfaat langsung dari apa yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untuk mensukseskan kelompok.
2. **Pajak Daerah :** Menurut Siahaan (2016: 7) Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh daerah (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Samudra (2015: 77) juga mengemukakan bahwa Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
3. **Pajak Restoran :** Menurut Wulandari dan Iryanie (2018) Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan menikmati pelayanan di restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran berperan sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Anggoro, 2017: 162).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis rasio kontribusi untuk mengetahui besaran kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pajak daerah. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada beberapa informan, sementara data sekunder berupa dokumen yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta yaitu data realisasi dan target pajak daerah serta data realisasi dan target pajak restoran dari tahun 2019 -2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Jakarta Pusat tahun 2019 – 2023.**

   Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui salah satu komponen pajak daerah, yaitu pajak restoran. Untuk itu perlu diketahui kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Ahira (2012) dalam melakukan analisis kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pajak daerah diantaranya:

   1) Kontribusi Bersifat Materi

      Kontribusi bersifat materi dapat dilihat menggunakan rumus perhitungan kontribusi realisasi pajak restoran terhadap pajak daerah Jakarta Pusat dan diukur dengan klasifikasi kriteria kontribusi. Untuk menghitung besaran kontribusi pajak restoran

terhadap pajak daerah dapat menggunakan rumus pehitungan kontribusi menurut Halim (2012:45) :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \text{ X } 100\%$$

Selanjutnya, untuk mengetahui klasifikasi kriteria kontribusi pajak restoran dapat diukur dengan klasifikasi kriteria kontribusi :

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan rumus, data target dan realisasi, serta tabel klasifikasi, berikut adalah hasilnya :

Tabel 4 Hasil Kontribusi Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	813.709.560.877	7.012.468.527.009	11,60%	Kurang
2020	397.855.850.159	5.879.507.419.921	6,77%	Sangat Kurang
2021	442.506.957.722	3.578.666.217.608	12,37%	Kurang
2022	713.191.270.484	6.556.335.386.805	10,88%	Kurang
2023	860.220.672.356	7.093.408.568.243	12,13%	Kurang
Rata - rata			10,75%	

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa besaran kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pajak daerah Jakarta Pusat tahun 2019 – 2023 memiliki rasio kontribusi dengan rata – rata 10,75%, yang artinya kontribusi pajak restoran masih kurang terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Pusat. Hal ini dapat dikatakan bahwa kurang lebih dari 10,75% penerimaan pajak daerah berasal dari pajak restoran dan sisanya sekitar 89,25% berasal dari pajak daerah lainnya.

2) Kontribusi Bersifat Pemikiran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pajak restoran dipungut karena termasuk objek pajak daerah yang telah diatur dalam dalam UU No 1 Tahun 22 sebagai sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah. Kontribusi pajak restoran di Jakarta Pusat cukup besar karena banyak jenis usaha restoran yang terdaftar di Jakarta Pusat serta minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Namun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih kurang, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan nilai yang sebenarnya sehingga target pajak restoran yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

3) Kontribusi Bersifat Profesional

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam hal kemampuan individu dan memahami setiap tugas – tugasnya sesuai dengan aturan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

4) Kontribusi Bersifat Tindakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran berupaya untuk membuat kebijakan ataupun program yang dapat menunjang penerimaan daerah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat juga melakukan evaluasi dan menganalisis penyebab target yang tidak tecapai dan terus meningkatkan pengawasan dan penagihan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta membuat sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan bentuk kerja sama kepada instansi instansi tertentu seperi Dinas pariwisata, olahraga, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya untuk melakukan pengawasan dilapangan. Serta melakukan penagihan aktif mulai dari himbauan dan hingga penagihan dengan juru sita.

2. **Hambatan dalam pelaksanaan penerimaan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Jakarta Pusat tahun 2019 – 2023.**

Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat dalam pelaksanaan penerimaan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Jakarta Pusat mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya :

1) Terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya, seperti melaporkan pajak restorannya tidak sesuai dengan kebenarannya,
2) Keberadaan wajib pajak yang tidak di ketahui karena sudah pindah dari alamat awal yang sebelumnya tercatat di sistem dan banyak restoran yang buka dan tutup usahanya dalam satu tahun yang sama sehingga menyulitkan dalam hal pengawasan dan penagihan.
3) Terbatasnya sumber daya manusia dari petugas pajak yang dalam hal ini Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat sehingga kurang optimalnya monitoring usaha restoran yang cukup banyak di jakarta pusat.

3. **Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penerimaan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Jakarta Pusat tahun 2019 – 2023**

Hambatan yang dihadapi oleh Suku Badan Pendapatan Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan untuk mengatasinya serta masih terus dilakukan evaluasi. Dalam mengatasi hambatan yang telah disebutkan diatas, Suku Badan Pendapataan Daerah Jakarta Pusat melakukan :

1) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara tatap muka langsung yang biasa dilakukan oleh kantor UP3D yang tersebar di Jakarta Pusat maupun online melalui sosial media dan media massa.

2) Bekerjasama dengan inteligent Bapenda, Kemenkeu, Kejaksaan dan instansi lainnya yang mungkin saling berhubungan untuk melakukan penagihan aktif dengan melakukan profiling.
3) Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lainnya untuk membantu pengawasan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pajak daerah dari segi materi tingkat kontribusi pajak restoran tahun 2019 – 2023 masih kurang dalam meningkatkan pajak daerah Jakarta Pusat. Dari segi kontribusi pemikiran, masih terdapat wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya. Kemudian kontribusi profesionalisme, petugas pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kontribusi tindakan, membuat kebijakan dan program yang memudahkan wajib pajak.
2. Hambatan yang dialami terdapat wajib pajak yang masih tidak patuh dan sadar dalam melaporkan pajak restoran dengan sebenarnya dan keberadaan wajib pajak yang sulit diketahui, serta terbatasnya sumber daya manusia Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat sehingga kurang optimalnya monitoring usaha restoran yang cukup banyak di jakarta pusat.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan berupa sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun online dan melakukan kerjasama dengan instansi atau SKPD terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahira, A. 2012. Pengertian Kontribusi. Bandung: Kencana.

Anggoro, Damas D. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press. Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Samudra, Azhari A. 2015. Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sigalingging, Basrin Harsono. 2016. Amazing You. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Wulandari, Phaureula A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.